

LINGKUNGAN-HIDUP-PENGELOLAAN

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 16, LD. 2003/NO. 60, TLD NO. 60, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum khususnya masyarakat Pemalang perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi masa depan dan perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 6 Tahun 88; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2000; PP No. 150 Tahun 2000; PP No. 4 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; Kepres No. 32 Tahun 1990; Kepres No. 44 Tahun 1999; kepmenduklh No. Kep.49/MEN.LH/6/1987; kepmenduklh No. Kep.50/MEN.LH/6/1987; Kepmenlh No. 35/MENLH/10/93; Kepmenlh No. 42/MENLH/11/94;...; Perda Prop. Jateng No.1 Tahun 1990; Perda Kab. Pemalang No. 7 Tahun 1987.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; asas, tujuan dan sasaran, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, wewenang pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persyaratan penataan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ketentuan pidana, penyidik, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Mulai berlaku pada tanggal 21 November 2003.